



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# LAPORAN

## SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Bulan April 2024

Berdasarkan  
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 14 Tahun 2017  
tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap  
Penyelenggara Pelayanan Publik  
dan  
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 04 Tahun 2023  
tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023

**CIMAH I**  
Campernik

DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL KOTA CIMAH I

didukung oleh



# bangga  
melayani  
bangsa

#3277  
URANG CIMAH I

## LEMBAR PENGESAHAN

### LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIMAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan  
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017  
dan  
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi  
Birokrasi  
Nomor 04 Tahun 2023


Disahkan di Cimahi  
Pada Hari Jumat, 14 Mei 2024

Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



  
Dra. IPAH LATIPAH, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196502271991022001

Ketua Tim Survei



TRI LOSPALA CANDRA, S.STP  
Pembina Tingkat I  
NIP. 197708161996121002

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Tahun 2024. Penyelenggaraan survei ini merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dimana masyarakat sebagai penerima pelayanan ikut serta mengevaluasi kualitas pelayanan dengan memberikan penilaian terhadap kinerja dari unsur-unsur pelayanan dengan cara menjawab pertanyaan survei yang diberikan. Hasil yang diperoleh dari survei ini akan menjadi masukan bagi peningkatan kualitas pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.

Dalam laporan ini dijelaskan mengenai proses pelaksanaan survei, pengolahan data serta analisa hasil survei yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Akhirnya kami berharap laporan Survei Persepsi Anti Korupsi Bulan April Tahun 2024 ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kota Cimahi.

Cimahi, Mei 2024

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIMAHI



## DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN .....	2
KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
DAFTAR TABEL.....	3
DAFTAR GRAFIK .....	4
BAB I KUISIONER SURVEI .....	1
A.    Latar Belakang.....	1
B.    Maksud Dan Tujuan.....	2
C.    Landasan Hukum .....	2
D.    Rencana Kerja.....	3
BAB II METODOLOGI SURVEI.....	4
A.    Profil Responden .....	4
B.    Metode Pecacahan .....	8
C.    Metode Pengolahan Data dan Analisis .....	8
BAB III PENGOLAHAN SURVEI.....	20
A.    Analisis Hasil Survei .....	20
B.    Persepsi Anti Korupsi Per Indikator.....	20
C.    Tindak Lanjut Hasil Survei .....	23
D.    Kesimpulan.....	20
BAB IV DATA SURVEI .....	21
A.    Data Lainnya .....	21

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Responden .....	4
Tabel 2. Usia Responden.....	5
Tabel 3. Jenis Kelamin Responden .....	6
Tabel 4. Jenis Pelayanan yang Diterima Responden .....	7
Tabel 5. Pertanyaan Utama SPAK dan Skor Jawabannya .....	9
Tabel 6. Kategori Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan .....	10
Tabel 7. Indeks Persepsi Anti Korupsi.....	20
Tabel 8. Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan .....	21
Tabel 9. Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh.....	21
Tabel 10 Indeks pada Indikator Pemberian Hadiah.....	22
Tabel 11 Indeks pada Indikator Pemberian Imbalan.....	22
Tabel 12 Indeks pada Indikator Pungutan Liar.....	23
Tabel 13. Indeks pada Indikator Praktek Percaloan.....	23

## DAFTAR GRAFIK

Gambar 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	5
Gambar 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia .....	6
Gambar 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	6
Gambar 4 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pelayanan .....	7

# **BAB I**

## **KUISIONER SURVEI**

### **A. Latar Belakang**

Kebijakan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi bertujuan untuk menemukan model praktik terbaik (*best practices*) dari unit/satuan kerja untuk mendapatkan predikat Menuju WBKWBBM agar dapat dijadikan contoh bagi unit/satuan kerja lain. Oleh sebab itu, fokus pembangunan ZI tertuju pada dua sasaran utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui komponen pengungkit terhadap 6 (enam) area perubahan dan komponen hasil melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau yang disingkat dengan DISDUKCAPIL merupakan salah satu Dinas yang memberikan pelayanan publik dibidang pencatatan data penduduk. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. DISDUKCAPIL adalah sebuah lembaga atau perangkat daerah yang menjadi pelaksana pelayanan administrasi pada bidang administrasi kependudukan, meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar Perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitik beratkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan adanya biaya di luar yang telah ditetapkan karena seluruh pelayanan Administrasi Kependudukan ini Gratis atau tidak di pungut biaya.

## **B. Maksud Dan Tujuan**

Maksud penyusunan laporan hasil pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan penyusunan laporan hasil pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

## **C. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012

tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

#### **D. Rencana Kerja**

##### **1. Persiapan**

Sebelum melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

##### **a. Penetapan Pelaksana**

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya

##### **b. Penyiapan Bahan**

- Kuesioner.
- Bagian dari Kuesioner/Pengantar
- Kelengkapan peralatan.

##### **c. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data**

- Jumlah Responden.
- Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

##### **d. Pelaksanaan Pengumpulan Data**

- Isian data terhadap 6 (enam) unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden dilakukan ditempat pelayanan dengan men-*scan* QR Code yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

## BAB II METODOLOGI SURVEI

### A. Profil Responden


Responden dalam Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini adalah masyarakat penerima layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi. Kriteria responden yang akan digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini tidak ditentukan secara khusus, hanya ditentukan rentang waktu pelaksanaannya saja. Semua pemohon pelayanan saat setelah menyelesaikan pengajuan pelayanan Luring yang membawa Handphone dan mengerti akan diminta untuk mengisi kuesioner Survei Persepsi Kualitas Pelayanan dan Survei Persepsi Anti Korupsi dengan batasan pemohon pelayanan hanya bisa menjadi responden hanya satu kali selama 1 Bulan pada tahun berjalan. Data yang digunakan dalam perhitungan Survei Persepsi Anti Korupsi ini adalah data hasil jawaban survei dari pemohon/responden di Bulan April 2024.

#### 1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi mayoritas memiliki Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 79 atau 56% dan SMP sebanyak 23 atau 16%.

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Responden

<b>Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>%</b>
SD	8	6
SMP	23	16
SMA	79	56
D3	6	4
S1	19	13
S2	5	4
S3	1	1
<b>Total</b>	<b>141</b>	<b>100</b>




Gambar 1 Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

2. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 41 tahun s/d 50 tahun sebanyak 39 orang atau 28%. Bagi kelompok usia di bawah 20 Tahun, jumlah responden yang terendah yaitu sebanyak 8 %.

Tabel 2. Usia Responden

No.	Usia	Jumlah	%
1.	< 20 tahun	11	8
2.	21 - 30 tahun	26	18
3.	31 - 40 tahun	29	20
4.	41 - 50 tahun	39	28
5.	51 - 60 tahun	22	16
6.	> 60 tahun	14	10
<b>Jumlah</b>		<b>141</b>	<b>100</b>




Gambar 2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

### 3. Jenis Kelamin Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari jenis kelamin pengakses layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi jumlah laki-laki sebanyak 73 orang atau 52% dan perempuan sebanyak 68 orang atau 48%, yang artinya jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan tetapi selisihnya tidak jauh berbeda.

Tabel 3. Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	%
Laki-Laki	73	52
Perempuan	68	48
<b>Jumlah</b>	<b>141</b>	<b>100</b>



Gambar 3 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin



## **B. Metode Pecacahan**

### 1. Sampel

Data survei diambil menggunakan Barcode /QRcode dengan alamat link

[https://docs.google.com/forms/d/1Fs77QLfIA\\_qVloCsZaJenLcCx6Hz0Pg5ORUpbGL\\_RCg/edit](https://docs.google.com/forms/d/1Fs77QLfIA_qVloCsZaJenLcCx6Hz0Pg5ORUpbGL_RCg/edit). Responden merupakan masyarakat yang

telah menerima layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.

### 2. Variabel pengukuran

- a. Manipulasi Peraturan
- b. Menjual Pengaruh
- c. Pemberian Hadiah
- d. Penyalahgunaan Jabatan / Pungutan Liar
- e. Transaksi Rahasia
- f. Praktek Percaloan

## **C. Metode Pengolahan Data dan Analisis**

Dalam pelaksanaan survei ini data yang diperoleh dari pengisian survei pada Keenam unsur tersebut diatas, selanjutnya disusun kedalam kuesioner dengan 6 item/indikator, dengan empat opsi jawaban. Adapun skor/penilaiannya menggunakan skala Likert, yaitu skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang terhadap suatu jenis layanan publik. Tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan atau jawaban atas pertanyaan diberi skor 1 sampai dengan 4. Pertanyaan utama dan pilihan jawabannya serta konversi skornya ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. Pertanyaan Utama SPAK dan Skor Jawabannya

NO	INDIKATOR	PERTANYAAN	SKOR JAWABAN			
			1	2	3	4
1.	Manipulasi Peraturan	Apakah pemberian layanan layanan di persulit oleh petugas dengan maksud tertentu?	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada
2.	Menjual Pengaruh	Apakah pegawai Disdukcapil menghubungi Bapak / Ibu / Sdr(i) yang menawarkan akan membantu dalam pengurusan dokumen kependudukan?	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada
3.	Pemberian Hadiah	Apakah Bapak / Ibu/ Sdr(i) memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima walaupun tidak di minta?	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada
4.	Penyalahgunaan Jabatan/Pungli	Apakah pegawai Disdukcapil meminta imbalan berupa uang/barang dalam memberikan pelayanan?	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada
5.	Transaksi Rahasia	Apakah Bapak / Ibu/ Sdr(i) pernah mengurus Dokumen Kependudukan kepada pegawai Disdukcapil di luar kantor atas permintaan petugas?	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada
6.	Praktek Percaloan	Apakah Pegawai Disdukcapil melakukan praktik Percaloan / Perantara / Biro jasa dalam memberikan pelayanan?	Selalu	Sering	Jarang	Tidak Ada

Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai dengan menggunakan nilai rata-rata tertimbang masing-masing unsur pelayanan. Nilai penimbang setiap unsur pelayanan dalam survei kepuasan masyarakat sama dengan menggunakan rumus :

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{N} = \frac{1}{N}$$

N = bobot nilai tertimbang

Untuk memperoleh nilai SPAK digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus :

$$SPAK = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai tertimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SPAK yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus :

$$SPAK = \text{Unit layanan} \times 25$$

Sehingga diperoleh kategorisasi mutu pelayanan di Disdukcapil Kota Cimahi ditentukan sebagai berikut:

Tabel 6. Kategori Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

No	Mutu Pelayanan (Kinerja Unit Pelayanan)	Nilai		
		Interval Konversi	Interval	Persepsi
1.	A (Bersih dari Korupsi)	88,31 - 100,00	3,5324 - 4,00	4
2.	B (Cukup Bersih dari Korupsi)	76,61 - 88,30	3,0644 - 3,532	3
3.	C (Kurang Bersih dari Korupsi)	65,00 - 76,00	2,60 - 3,064	2
4.	D (Tidak Bersih dari Korupsi)	25,00 - 64,99	1,00 - 2,5996	1

### BAB III PENGOLAHAN SURVEI

#### A. Analisis Hasil Survei

Sampai batas waktu yang ditetapkan (30 April 2024), responden yang mengisi survei sebanyak 141 yang terdiri dari berbagai kalangan yang telah selesai mendapat pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.

Berdasarkan hasil analisis data hasil survei maka Persepsi Anti Korupsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Dari 6 indikator Persepsi Anti Korupsi, diperoleh hasil sebesar 3,942. Indeks 3,942 atau 98,552 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 88,31 - 100.00.

Tabel 7. Indeks Persepsi Anti Korupsi

No	Ruang Lingkup	IPK	Konversi	Kategori	Ranking
1.	Manipulasi Peraturan	3,957	98,936	A	3
2.	Menjual Pengaruh	3,837	95,922	A	5
3.	Pemberian Hadiah	3,872	96,809	A	4
4.	Penyalahgunaan Jabatan / Pungutan Liar	4,000	100	A	1
5.	Transaksi Rahasia	3,993	99,823	A	2
6.	Praktek Percaloan	3,993	99,823	A	2
<b>TOTAL</b>		<b>3,942</b>	<b>98,552</b>	<b>A</b>	

#### B. Persepsi Anti Korupsi Per Indikator

Hasil IPK di atas, terdiri dari akumulasi penilaian pada enam unsur indikator, selanjutnya pada bagian ini disajikan analisis terhadap masing-masing ke enam unsur item/indikator yakni sebagai berikut :

### 1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,957 atau 98,936. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Disdukcapil Kota Cimahi Bersih dari Korupsi.

**Tabel 8.** Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		
			f	Skor Total	%
1.	Selalu	1	1	1	1
2.	Sering	2	0	0	0
3.	Jarang	3	3	9	2
4.	Tidak Ada	4	137	548	97
<b>Jumlah</b>			<b>141</b>	<b>558</b>	<b>100</b>
<b>SPAK</b>			<b>3,957</b>		

### 2. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 3,837 atau 95,922. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Disdukcapil Kota Cimahi Bersih dari Korupsi.

**Tabel 9.** Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		
			f	Skor Total	%
1.	Selalu	1	6	6	4
2.	Sering	2	1	2	1
3.	Jarang	3	3	9	2
4.	Tidak Ada	4	131	524	93
<b>Jumlah</b>			<b>141</b>	<b>541</b>	<b>100</b>
<b>SPAK</b>			<b>3,837</b>		

### 3. Indikator Pemberian Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pemberian Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3,872 atau 96,809. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Disdukcapil Kota Cimahi

Bersih dari Korupsi.

Tabel 10 Indeks pada Indikator Pemberian Hadiah

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		
			f	Skor Total	%
1.	Selalu	1	6	6	4
2.	Sering	2	1	2	1
3.	Jarang	3	3	9	2
4.	Tidak Ada	4	131	524	93
<b>Jumlah</b>			<b>141</b>	<b>541</b>	<b>100</b>
<b>SPAK</b>			<b>3,872</b>		

4. Indikator Penyalahgunaan Jabatan / Pungutan Liar

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan / Pungutan Liar ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 atau 100. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Disdukcapil Kota Cimahi Bersih dari Korupsi.

Tabel 11 Indeks pada Indikator Pemberian Imbalan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		
			f	Skor Total	%
1.	Selalu	1	0	6	0
2.	Sering	2	0	2	0
3.	Jarang	3	0	9	0
4.	Tidak Ada	4	141	524	100
<b>Jumlah</b>			<b>141</b>	<b>564</b>	<b>100</b>
<b>SPAK</b>			<b>4,00</b>		

5. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 3,993 atau 99,823. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Disdukcapil Kota Cimahi Bersih dari Korupsi.

Tabel 12 Indeks pada Indikator Pungutan Liar

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		
			f	Skor Total	%
1.	Selalu	1	0	0	0
2.	Sering	2	0	0	0
3.	Jarang	3	0	3	1
4.	Tidak Ada	4	141	560	99
<b>Jumlah</b>			<b>141</b>	<b>563</b>	<b>100</b>
<b>SPAK</b>			<b>3,993</b>		

6. Indikator Praktek Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Praktek Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,993 atau 99,823. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Disdukcapil Kota Cimahi Bersih dari Korupsi.

Tabel 13. Indeks pada Indikator Praktek Percaloan

No	Jawaban	Skor	Frekuensi		
			f	Skor Total	%
1.	Selalu	1	0	0	0
2.	Sering	2	0	0	0
3.	Jarang	3	0	3	1
4.	Tidak Ada	4	141	560	99
<b>Jumlah</b>			<b>141</b>	<b>563</b>	<b>100</b>
<b>SPAK</b>			<b>3,993</b>		

C. Tindak Lanjut Hasil Survei

Hasil Indeks Persepsi Korupsi per Indikator diatas, terdiri dari akumulasi penilaian pada enam unsur indikator, selanjutnya pada bagian ini disajikan analisis terhadap masing-masing ke enam unsur item/indikator yakni sebagai berikut :

No	Prioritas Unsur	Program / Kegiatan	Waktu				Penanggung Jawab
			Januari	Februari	Maret	April	
1.	Indikator Manipulasi Peraturan	Melakukan upaya pencegahan dengan melakukan monev internal dalam rangka pendeteksian manipulasi peraturan secara berkelanjutan.	/	/	/	/	
		Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam mendapatkan pelayanan yang bebas dari manipulasi peraturan.	/	/	/	/	
2.	Indikator Menjual Pengaruh	Pencegahan dengan melakukan pengawasan oleh Manager Pelayanan dan Petugas Front Office secara Berkelanjutan.	/	/	/	/	
		Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak mengenai standar pelayanan baik secara langsung maupun online melalui media sosial.	/	/	/	/	
3.	Indikator Pemberian Hadiah	Edukasi kepada pegawai tentang pentingnya integritas dan menghindari praktik pemberian hadiah.	/	/	/	/	
		Sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam mendapatkan pelayanan yang bebas dari praktik pemberian hadiah.	/	/	/	/	

4.	Indikator Penyalahgunaan Jabatan / Pungutan Liar	Edukasi kepada pegawai tentang pentingnya integritas dan menghindari praktik pemberian imbalan.	√	√	√	√	
		Sosialisasi kepada masyarakat tentang hak-hak mereka dalam mendapatkan pelayanan yang bebas dari praktik pemberian imbalan.	√	√	√	√	
5.	Indikator Transaksi Rahasia	Memberikan pelatihan dan pengembangan kepada pegawai untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme	√	√	√	√	
		Disdukcapil Kota Cimahi perlu mempertahankan capaian positif ini dengan terus meningkatkan upaya pencegahan korupsi.	√	√	√	√	
6.	Indikator Praktek Percaloan	Upaya pencegahan dan pendeteksian percaloan secara berkelanjutan.	√	√	√	√	
		Edukasi kepada pegawai tentang pentingnya integritas dan menghindari praktik percaloan	√	√	√	√	

#### D. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi diperoleh hasil bahwa Indeks Persepsi Korupsi 3,942 atau 98,552 masuk pada kategori Bersih dari Korupsi. Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Bulan April 2024 ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan hasil Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan I 2024 dengan IPK 3,603 atau 90,063.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 6 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

No	Ruang Lingkup	IPK	Konversi	Kategori	Ranking
1.	Manipulasi Peraturan	3,957	98,936	A	3
2.	Menjual Pengaruh	3,837	95,922	A	5
3.	Pemberian Hadiah	3,872	96,809	A	4
4.	Penyalahgunaan Jabatan / Pungutan Liar	4,000	100	A	1
5.	Transaksi Rahasia	3,993	99,823	A	2
6.	Praktek Percaloan	3,993	99,823	A	2
<b>TOTAL</b>		<b>3,942</b>	<b>98,552</b>	<b>A</b>	

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi Bulan April 2024 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,6 atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi. Dari enam indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator indikator penilaian tersebut masih perlu ditingkatkan atau di pertahankan, untuk itu di perlukan berbagai upaya perbaikan di semua lini aspek pelayanan di Disdukcapil Kota Cimahi baik dari aspek Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana, dan manajemen pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi.

## BAB IV DATA SURVEI

### A. Data Lainnya

#### 1. Daftar pertanyaan survei persepsi anti korupsi

1. Apakah pemberian layanan layanan di persulit oleh petugas dengan maksud tertentu?  
(Manipulasi peraturan)

- SELALU
- SERING
- JARANG
- TIDAK ADA

2. Apakah pegawai Disdukcapil menghubungi Bapak/Ibu/Sdr(i) yang menawarkan akan membantu dalam pengurusan dokumen kependudukan? (Menjual pengaruh)

- SELALU
- SERING
- JARANG
- TIDAK ADA

3. Apakah Bapak/Ibu/Sdr(i) memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima walaupun tidak di minta? (Pemberian Hadiah)

- SELALU
- SERING
- JARANG
- TIDAK ADA

4. Apakah pegawai Disdukcapil meminta imbalan berupa uang/barang dalam memberikan pelayanan? (Penyalahgunaan Jabatan/Pungli)

- SELALU
- SERING
- JARANG
- TIDAK ADA

5. Apakah Bapak/Ibu/Sdr(i) pernah mengurus Dokumen Kependudukan kepada pegawai Disdukcapil di luar kantor atas permintaan petugas? (Transaksi Rahasia)

- SELALU
- SERING
- JARANG
- TIDAK ADA

6. Apakah Pegawai Disdukcapil melakukan praktik Percaloan/Perantara/Biro jasa dalam memberikan pelayanan? (Praktek Percaloan)

- SELALU
- SERING
- JARANG
- TIDAK ADA







4	4	4	4	4	4
558	541	546	564	563	563
141	141	141	141	141	141
3,957	3,837	3,872	4,000	3,993	3,993
25	25	25	25	25	25
98,936	95,922	96,809	100,000	99,823	99,823
<b>IPK</b>				<b>3,942</b>	
<b>KONVERSI</b>				<b>98,552</b>	
<b>PREDIKAT</b>				<b>SANGAT BAIK</b>	

